



# RENSTRA TAHUN 2016 - 2021



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAMBI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. BPBD telah merespon Undang-undang tersebut dengan menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi

Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional 2014-2019 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana" yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi Bencana.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, Terima kasih.

Jambi, September 2016  
Kepala Pelaksana,  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jambi,

ARIEF MUNANDAR, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199903 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN GAMBAR

<b>BAB I . PENDAHULUAN I .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan Profil .....	6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD PROVINSI JAMBI .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jambi....	9
2.2. Sumber Daya BPBD Provinsi Jambi .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi .....	26
2.4 Tantangan / Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi.....	29
<b>BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>31</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	31
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	34
3.3. Telaah Profil .....	38
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .....	48
<b>BAB IV. VISI, MISI, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>53</b>
4.1. Visi dan Misi BPBD Provinsi Jambi .....	53
4.2. Tujuan dan Sasaran .....	54
4.3. Strategi dan Kebijakan .....	55
<b>BAB V. RENCANA PRORAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>57</b>
5.1. Rencana Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 .....	57
5.2. Kegiatan BPBD Provinsi Jambi tahun 2016-2019 .....	58
5.3. Indikator Kinerja RPJMD Jambi Tahun 2016 – 2019 .....	59

5.4. Krlompok Sasaran .....	59
5.5. Pendanaan Indikatif .....	59
<b>BAB VI. INDIKATOR KINERJA BPBD PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>62</b>

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : / KEP.GUB / BAPPEDA-2 / 2016  
TANGGAL : - -2016

### BAB I - PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi preventif, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui **Manajemen Penanggulangan Bencana**, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil-kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Sejalan dengan telah diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, PERKA BNPB dan PERMENDAGRI tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10 Agustus 2009

yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi yang mempunyai tugas: (1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; (2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; (3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; (4) Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; (5) Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; (7) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah; (8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi yaitu: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; (2)Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Secara kelembagaan dan berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan pada Tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau Setingkat Eselon Ib, dengan susunan organisasi BPBD terdiri dari (1) Unsur Kepala ; (2) Unsur Pengarah; dan (3) Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengingat luasnya cakupan wilayah penanggulangan bencana, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya oleh Pemerintah namun juga pemerintah daerah.

Dengan semangat membangun kemandirian daerah dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan tugas BPBD Provinsi Jambi didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kota yang dipimpin langsung secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah dan Dinas/instansi terkait PB di Provinsi Jambi. Hingga saat ini telah terbentuk 11 BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personal, peralatan maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan penanggulangan bencana didukung Pemerintah baik melalui dukungan kebijakan, maupun anggaran yang terus meningkat. Dan sisi kebijakan dalam prioritas pembangunan daerah peningkatan kualitas pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam RPJMD 2016-2021, penanggulangan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan yang meliputi aspek hardware, software, dan brainware.

Keseluruhan hal tersebut tertuang dalam rencana strategis BPBD 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Jambi serta amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan BPBD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang ketiga (2016-2021), sekaligus sebagai bentuk keberlanjutan proses perencanaan jangka menengah, maka disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi 2016 - 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Penyusunan rencana strategi ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi badan, juga berlandaskan pada pemetaan lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing unit di lingkungan BPBD, serta rencana kerja dan anggaran tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
11. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Perda Nornor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025;
15. Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi
16. Perda Nomor I Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi disusun dengan maksud dan tujuan:

## **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2016-2021 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kineja Tahunan, RKA dan Penetapan Kinerja BPBD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Jambi, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrument pertanggung jawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indicator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai petayanan dan peningkatan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi.

### **11.4. Sistematika Penulisan RENSTRA**

Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagam berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Memuat rumusan tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat rumusan tentang : Tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD Provinsi Jambi, Sumberdaya BPBD Provinsi Jambi, Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi

Jambi serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi.

### **BAB III SU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD PROVINSI JAMBI.**

Memuat rumusan tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan BPBD Provinsi Jambi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2016-2021, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan isu-isu Strategis.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Serta STRATEGI DAN KEBIJAKAN.**

Memuat rumusan tentang : Visi dan Misi BPBD Provinsi Jambi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Jambi serta Strategi dan Kebijakan BPBD Provinsi Jambi.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Memuat rumusan tentang: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.


### **BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

Memuat rumusan tentang Mengemukakan indikator kinerja BPBD Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan; Dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja SKPD; Catatan dan Harapan Kepala BPBD Provinsi Jambi.

Gambaran kerangka pikir penyusunan Renstra BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:



Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan amanah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD merupakan instansi/unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah, dengan peran dan keberadaannya menjadi sangat penting dan menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Secara legal dan formal (BPBD) Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Sejalan dengan itu, setelah diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, PERKA BNPB dan PERMENDAGRI tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBDD) Provinsi Jambi.

## **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jambi**

### **a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD**

#### **A. Perda Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009**

BPBD Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **B. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 5 menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana”.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 path pasal 18 ayat 1 menyebutkan "Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:

- a. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- b. Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan "BPBD terdiri atas unsur : a. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan bencana."

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan "Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 1 menyebutkan "Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b rneupakan kewenangan pemerintah daerah"

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan "Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. koordinasi, b. komando, dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya."

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan "Untuk melaksanakan tungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi a.Par bencana, b. Saat tanggap darurat; dan c. Pasca bencana."

BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab petaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambll kebijakan/keputusan (policy maker), (2) Koordinator, (3) Think- thank, dan (4) Administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan kedalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan kebijakan penyusunan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan tertuangv dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Sebagai Think Thank, BPBD melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan penanggulangan bencana baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana PB dan penanganan terhadap korban bencana.

Sebagai Koordinator, BPBD antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi dengan para dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana di Kab/Kota Se- Provinsi Jambi baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama dibidang penanggulangan bencana maupun tugas-tugas lainnya dari Gubemur/Pemerintah seperti dalam hal perumusan, penetapan dan penanganan permasalahan penanggulangan bencana dan pelaksanaan pengusulan anggaran pernbiayaan melalui anggaran daerah dan pusat untuk kebencanaan dan rehabilitasi pasca bencana terhadap daerah yang terkena bencana.

Sebagai Administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan dibidang penanggutangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan basil pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun darurat serta pembinaan dan pelayanan terhadap administrasi penyelenggaran penanggulangan bencana.



## **b. Struktur Organisasi BPBD**

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan:
  1. Sekretariat, terdiri dari:
    - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    - c. Sub. Bagian Keuangan.
  2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    - a. Seksi Pencegahan.
    - b. Seksi Kesiapsiagaan.
  3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    - a. Seksi Kedaruratan.
    - b. Seksi Logistik.
  4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
    - a. Seksi Rehabilitasi.
    - b. Seksi Rekonstruksi.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1. KEPALA**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

## **2. UNSUR PENGARAH**

Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud unsur

Pengarah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana
- b. pemantauan;
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **3. UNSUR PELAKSANA**

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;

b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan

bencana;

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pengelolaan administrasi keuangan,, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan

ketatausahaan dilingkungan BPBD;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, sumberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD.
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana. •
- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

## **5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini,
- mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana.
- Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana

- Pengkajian tentang kerentanan masyarakat.
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Pencegahan;
- b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.

## **6. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
- penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengerahan logistik.
- Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan

sumberdaya.

- Penentuan status keadaan darurat bencana.
- Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Tanggap Darurat;
- b. Kepala Seksi Logistik.

## **7. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan pengoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kaidupan masyarakat.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu:


- a. Kepala Seksi Rehabilitasi;
- b. Kepala Seksi Rekonstruksi.

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
 NOMOR :9 TAHUN 2009  
 TANGGAL :1-8 TAHUN 2009

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 PROVINSI JAMBI



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Provinsi Jambi sampai dengan bulan Maret 2019 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 67 orang yang terdiri dari 38 (Tiga Puluh Delapan ) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 29 (Dua Puluh Sembilan ) orang Pegawai Non PNS yang ditempatkan dilingkungan BPBD Provinsi Jambi.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada table : 02 dibawah ini :



**Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan  
Jabatan \ Eselon**

<b>No</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	I	1	Kepala BPBD Ex- Offocio
2.	II	1	Kepala Pelaksana BPBD
3.	III	4	1 Orang Sekretaris dan 3 Orang Kabid
4.	IV	9	3 Orang Kasubbag dan 6 Orang Kasi
5.	Jabatan Fungsional	-	-
6.	Jabatan Lainnya	24	Pelaksana
7.	Status Kepegawaian Lainnya	29	Tenaga Kerja Kontrak (Non PNS)
	<b>JUMLAH</b>	<b>67</b>	-

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan\ Ruang :**

<b>No</b>	<b>Gol \ Ruang</b>	<b>Maret 2019</b>	<b>Keterangan</b>
1.	IV \ e	1	Kepala Exposio
2.	IV \ d	-	
3.	IV \ c	1	Kepala Pelaksana
4.	IV \ b	2	
5.	IV \ a	5	
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	
6.	III \ d	12	
7.	III \ c	4	
8.	III \ b	8	
9.	III \ a	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	
10.	II \ d	-	
11.	II \ c	2	
12.	II \ b	1	
13.	II \ a	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	

14.	Id	-	
15.	Ic	-	
16.	Ib	-	
17.	Ia	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	

**Keadaan PNS dan Non PNS Berdasarkan Pendidikan :**

No	Pendidikan	Maret 2018	Keterangan
1.	SD	-	
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	5	
4.	D1 \ D2	-	
5.	SARMUD \ D3	-	
6.	SARJANA	23	
7.	S – 2	10	
8.	S - 3	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :**

No	Jenis Kelamin	Maret 2018	Keterangan
1.	PRIA	28	
2.	WANITA	10	
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur :**

No	Umur	Maret 2016	Keterangan
1.	< 20 Tahun	-	
2.	21 – 30 Tahun	29	
3.	31 – 40 Tahun	6	
4.	41 – 50 Tahun	16	
5.	> 50 Tahun	16	
	<b>JUMLAH</b>	<b>67</b>	

**Keadaan Pegawai Tenaga Honorarium (Tenaga Kontrak) :**

No	Jenis Kelamin	Maret 2016	Keterangan
1.	PRIA	21	
2.	WANITA	8	
	<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	

Dalam upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI dan BPBD Provinsi Jambi telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memiliki standar Sertifikasi Nasional dan Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel : 03 berikut,

No	Jenis Diklat Yang Diikuti	Pelaksana na Diklat	Tahun Diklat	Jabatan	Jumlah Peserta	Sertifikasi
1.	Peningkatan Kapasitas Pejabat BPBD Dalam Penanggulangan Bencana	BNPB	2018	Eselon II	1	Nasional
2.	Senior Management Traning	BNPB	2018	Eselon II	1	Nasional
3.	Pelatihan Dasar Manajemen Tingkat Teknis / Analisis Bencana	BNPB	2018	Eselon III	4	Nasional
4.	Pelatihan Dasar Manajemen Tingkat Teknis / Analisis Bencana	BNPB	2016, 2017, 2018	Eselon IV	7	Nasional
5.	Pelatihan Dasar Manajemen Tingkat Teknis / Analisis Bencana	BNPB	2017, 2018	Staf	14	Nasional
6.	Pelatihan Dasar Manajemen Tingkat Manajerial Bencana	BNPB	2012, 2016	Staf	4	Nasional
7.	Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana	BNPB	2016, 2018	Eselon IV	4	Nasional
8.	Pelatihan Kordinasi dan Kaji Cepat Bencana	BNPB	2016, 2018	Staf	6	Nasional
9.	Diklat Management Disaster Bulding	PMI & BNPB	2011	Staf	2	Nasional
10.	Diklat Management Disaster Bulding	PMI & BNPB	2011	Staf	2	Nasional
11.	Pelatihan Penyelenggaraan Manajemen Pusdalops	BNPB	2011,	Eselon & IV Staf	4	Nasional
12.	Pelatihan Penyelenggaraan Data & Informasi Pusdalops	BNPB	2011,	Eselon & IV Staf	4	Nasional
13.	Pelatihan Pengoperasian Mobil Satelit (Comod)	BNPB	2012,	Staf	2	Nasional
14.	Pelatihan Pengoperasian		2012,	Staf		Nasional

	Perahu Amfibi dan Mercuri	BNPB			2	
15.	Pelatihan Pengoperasian Mesin Peralatan Pemadam Karhutla	BNPB & BPBD	2017,	Staf	15	Nasional
16.	Pelatihan Pengoperasian Alat Komunikasi Bencana	BNPB	2016,	Staf	2	Nasional
17.	Pelatihan Pengoperasian Alat Komunikasi Bencana	BPBD	2018,	Staf	10	Daerah

#### A. GEDUNG KANTOR

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompetensi, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) BPBD. Pada saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) gedung kantor yaitu gedung Pusdalops PB yang dibangun oleh Palang Mera Perancis (Depan SMPN 7 Jambi) dan gedung BPBD Provinsi Jambi bantuan dari Dirjen PUM Depdagri Jakarta (Kompleks BLK) dengan alamat Jl. Yulius Usman No.09 B Rt.24 Telanaipura JAMBI, Adapun asset BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut :

#### B. KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 6

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil Toyota Innova	BH. 95	1	Baik
2	Mobil Toyota Innova Venturer	BH. 1026 Z	1	Baik
3	Mobil Ceverolet Spin LT	BH. 950	1	Baik
4	Mobil Mitsubhisi Tripton	BH. 9606 AZ	1	Baik
5	Mobil Minibus Avanza	BH. 1875 AZ	1	Baik
6	Mobil Minibus Terios	BH. 1363 HZ	1	Baik
7	Mobil Minibus Isuzu	BH. 1602 Z	1	Baik
8	Mobil Minibus Terios	BH. 1364 HZ	1	Baik
9	Mobil Minibus Toyota Innova G	BH. 1571 Z	1	Baik
10	Mobil Minibus Avanza	BH. 1874 AZ	1	Baik
11	Mobil Mitsubhisi Triton Strada	B. 9420 PSC	1	Baik
12	Mobil Mitsubhisi Triton Strada	BH. 8113 Z	1	Baik
13	Mobil Mitsubhisi Ambulance	B. 1072 PHX	1	Baik
14	Mobil Tangki Air Isuzu	B. 9116 MPA	1	Baik
15	Mobil Tangki Air Isuzu	B. 8116 Z	1	Baik
16	Mobil Water Treatmen	B. 9067 PQU	1	Baik
17	Mobil Dapur Lapangan	B. 9054 PQU	1	Baik
18	Mobil Komunikasi / Satelit (COMOB)	B. 9548 PQU	1	Baik
19	Mobil L. 300 Maxi	B. 9284 TTA	1	Baik

20	Mobil Truck Serba Guna	B. 9330 PQU	1	Baik
21	Mobil Toilet	B. 8114 Z	1	Baik
22	Forklip		1	Baik
23	Perrahu Amfibi		1	Baik
24	Tereleer Amfibi		1	Baik
Jumlah			23	

### C. KENDARAAN RODA 2

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	JUMLAH	KETERANGAN
1	SP. Honda Supra X	BH. 2923 HZ	1	Baik
2	SP. Honda Revo	BH. 2837 HZ	1	Baik
3	SP. Honda Revo	BH. 2841 HZ	1	Baik
4	SP. Honda Supra X	BH. 2925 HZ	1	Baik
5	SP. Honda Revo	BH. 2840 HZ	1	Baik
6	SP. Honda Revo	BH. 2859 HZ	1	Baik
7	SP. Honda Vario	BH. 4029 HZ	1	Baik
8	SP. Honda Supra X	BH. 2936 HZ	1	Baik
9	SP. Honda Vario	BH. 2860 HZ	1	Baik
10	SP. Honda Vario	BH. 2838 HZ	1	Baik
11	SP. Honda Supra X	BH. 2935 HZ	1	Baik
12	SP. Kawasaki	B. 6313 PVQ	1	Baik
13	SP. Kawasaki	B. 6314 PVQ	1	Baik
14	SP. Kawasaki	B. 6827 PNQ	1	Baik
15	SP. Kawasaki	B. 6584 TQC	1	Baik
16	SP. Kawasaki	B. 6583 TQC	1	Baik
17	SP. Kawasaki	B. 6828 PNQ	1	Baik
Jumlah			17	

### D. PERLENGKAPAN KANTOR

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Notebook	15	Baik/ Kurang baik/ Rusak
2	Personal computer	22	Baik/ Kurang baik/ Rusak
3	Mesin Telepon	10	Baik
4	Mesin Fax	1	Baik
5	Televisi / LED 32 "	7	Baik
6	Meja kerja	53	Baik
7	Meja Rapat	1	Baik
8	Kursi Rapat	15	Baik

9	Kursi Kerja Putar	20	Baik/ Kurang baik/ Rusak
10	Kursi Sofa	1	Baik
11	Printer	15	Baik
12	Kursi Rapat	15	Baik
13	Brankas	1	Baik
14	Vacum Cleaner	2	Baik
15	Almari Arsip	7	Baik
16	Filling Cabinet	23	Baik/ Kurang baik/ Rusak
17	Dispenser	4	Baik
18	Kulkas	2	Baik
19	Camera	3	Baik
20	Stabilizer	10	Baik
21	Tabung Gas	2	Baik
22	Kompor Gas	2	Baik
23	Papan Merk (SOTK)	2	Baik
24	Radio Wireles Beikin	3	Baik
25	Air Conditiont	21	Baik
26	Pesawat Telpn	7	Baik
27	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik
28	Penghancur Kertas	4	Baik

#### E. PERLENGKAPAN PENDUKUNG OPRASIOAL LAPANGAN

	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Radio RIX	3	Baik
2	Tower Komunikasi	1	Baik
3	Handy Talky	25	Baik
4	Handy Cam	2	Baik
5	Tenda Pengungsi	2	Kurang Baik
6	Tenda Keluarga	10	Baik
7	WTP	2	Baik
8	Perahu Karet	3	Baik
9	Chainsaw	2	Baik
10	Pompa Pemadam Sistem Busa	1	Baik
11	Pompa Pemadam Portable	1	Baik
12	Portable Tank	2	Baik
13	Mesin Perahu Karet		Baik
14	Tower Light	2	Baik
15	Genset / Generator	5	Baik

### **2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi**

Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dibidang kesadaran kebencanaan, yang focus sasarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Penanggungan Bencana yang sebaik-baiknya, serta penciptaan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap ancaman bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya. Sasaran Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang tertimpa bencana.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD Provinsi Jambi, bahwa BPBD Provinsi Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Periode Renstra 2016 - 2021 mengidentifikasikan kerawanan bencana di Provinsi Jambi sebagai berikut

1. Bencana Gempa Bumi
2. Bencana Letusan Gunung Api
3. Bencana Banjir
4. Bencana Banjir Bandang
5. Bencana Banjir ROB
6. Bencana Angin Puting Beliung
7. Bencana Longsor
8. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Bencana Kekenangan
10. Bencana Wabah, Epidemin dan Konfhk Sosial

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi**

BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa tantangan dan peluang didalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut:

### **1. Tantangan**

- a. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
- b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
- c. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia dimasing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Jambi khususnya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Jambi;
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Provinsi;



- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

## **2. Peluang**

- a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah.
- b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Permerintah di Wilayah Provinsi.
- d. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca
- e. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pemerintah (pembangunan khusus dibidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
- f. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendetegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar suling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPBD, maka peran BPBD sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai; fungsi koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana; fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, TNI/Polri serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana; dan fungsi pelaksana terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan nasional serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana.
- 2) Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 3) Kurangnya dukungan sumber dana APBD dalam penyelenggaraan penangguklengan bencana.
- 4) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Pusat.

- 5) Kurangnya data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler tertadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat.
- 6) Masih keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial
- 7) Belum ada jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- 8) Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana operasional kebencanaan.
- 10) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SOM penanggulangan bencana.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas terbagi kedalam 2 kelompok. yaitu:

#### **A. Faktor Internal**

1. Belum memadainya prosedur dan aturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan yang dikehendaki Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana.
4. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana. dan

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

## **B. Faktor Eksternal**

1. Tingginya tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB).
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi penanggulangan bencana serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
3. Dengan adanya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perda No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja BPBD Provinsi Jambi, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha yang handal dan tangguh serta profesional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yaitu " Terwujudnya Provinsi Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 "(Jambi TUNTAS 2021), memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Provinsi Jambi tersebut adalah sebagai berikut:

- Provinsi Jambi Yang Tertib** : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis.
- Provinsi Jambi Yang Unggul** : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing
- Provinsi Jambi Yang Nyaman** : Terwujudnya kehidupan masyarakat aman, tenteram dan damai untuk mendorong iklim investasi dan
- Provinsi Jambi Yang Tangguh** : Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.
- Provinsi Jambi Yang Adil** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah.
- Provinsi Jambi Yang Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya

## **MISI PEMBANGUNAN**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik yaitu Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif.
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender yaitu Mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa dan berbudaya.
- 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat yaitu Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum.

- 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan yaitu Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib.
- 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Pemerintah Provinsi Jambi tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. BPBD Provinsi Jambi, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk mewujudkan Misi Ke 6 (Enam) Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, menempatkan pembangunan dibidang penanggulangan bencana terutama untuk mendukung Misi 6 (Enam) yaitu " **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan** ".

Dari penjabaran 6 (Enam) misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada misi ke-6 (enam) yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, namun sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan 6 (Enam) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi bisa dimasukkan urusan penanggulangan bencana dan pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut diatas, maka tugas dan fungsi BPBD Provinsi Jambi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

Tugas Pokok BPBD, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi BPBD Provinsi Jambi yaitu:**

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan Visi, misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antar lain:

1. Keterbatasan data mutakhir dan administrasi secara regular terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sehingga mempengaruhi penanganan terhadap bencana yang akurat.
2. Pendanaan/Anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan penanggulangan bencana (PB).
3. Belum memadainya kompetensi SDM Penanggulangan Bencana dan kurangnya tenaga profesional PB pada SKPD dalam penyelenggaraan PB.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi antara lain:

#### 1. Faktor Penghambat

- a. Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang penanggulangan bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sehingga mempengaruhi percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan.
- b. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/Instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang ditakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

#### 2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



- b. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana.
- c. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (Kabupaten/Kota), dan
- d. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik daerah maupun nasional dalam penanggulangan bencana.
- e. Adanya misi Kepala Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- f. Adanya kewenangan daerah melalui Otonomi Daerah.


### **3.3. Telaahan Renstra K/L**

#### **1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**

Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pascabencana.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Gambar 3.1.  
Data Kejadian Bencana Indonesia



Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana terbesar yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 adalah bencana banjir sebesar 31,4 %, selanjutnya angin puting beliung sebesar 19,4 %, dan disusul longsor dengan presentase sebesar 16 %. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung. Dan jika dilihat pada awal tahun 2014, sekitar 96 % kejadian bencana di Indonesia masih di dominasi oleh bencana hidrometeorologi tersebut, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang pasang.

Berdasarkan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada aspek-aspek yang meliputi aspek ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan

Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: " Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ", maka Visi BNPB 2015-2019 adalah " Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana".

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya tentang masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi. memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap usaha penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggutangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015— 2019 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun Sistem Penanganan Darurat Bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien;

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan resiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah;

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks resiko bencana dipusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian resiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. maka sasaran program yang dicapai adalah:

1. Tujuan 1:

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan resiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sasaran programnya adalah meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dengan indikator kinerja sasaran program meliputi:

- 1). Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana;
- 2). Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;

## 2. Tujuan 2:

Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana, sasaran programnya adalah:

- 1). Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana, dengan indikator kinerja yang meliputi:
  - a). Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
  - b). Prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
  - c). Prosentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
  - d). Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.
- 2). Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana, dengan indicator kinerja yang meliputi :
  - a) Prosentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
  - b) Prosentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Pengungsi;
  - c) Prosentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
  - d) Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana;
  - e) Prosentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.
- 3). Meningkatnya sosialisasi dan di seminati penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan, dengan indicator kinerja prosentase penyelenggaraan

pembinaan, penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana

### 3. Tujuan 3:

Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1). Prosentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memenuhi kriteria;
- 2). Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik; dan
- 3). Prosentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana.

### 4. Tujuan 4:

Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi :

- 1). Prosentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memenuhi kriteria;
- 2). Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik; dan
- 3). Prosentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana.

#### 5. Tujuan 5:

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB, sasaran programnya adalah :

- 1) Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan;
- 2) Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.

#### 6. Tujuan. 6:

Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana sasaran programnya adalah meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu.
- 2) Prosentase jumlah daerah yang telah memthki peraturan daerah penanggulangan bencana.
- 3) Prosentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
- 4) Rata-rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;
- 5) Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.

#### 7. Tujuan 7:



Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sasaran programnya adalah terwujudnya akuntabilitas dan good governance, dengan indicator kinerja sasaran program yang meliputi :

- 1). Tingkat penerapan pengendalian internal;
- 2). Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
- 3). Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

Arah Kebijakan Umum Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang dilaksanakan melalui strategi:

- 1) Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah.
- 2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
- 3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Terkait dengan sasaran jangka menengah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Jambi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bencana dan pengoprasian sistim pananggulangan bencana pada Pusdalops PB.
3. Keterbatasan data mutakhir dan administrasi secara reguler terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sehingga mempengaruhi penanganan terhadap bencana yang akurat.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan BPBD di dalam mencapai sasaran Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah:

#### **A. FAKTOR PENGHAMBAT**

1. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB).
2. Belum terpenuhinya kebutuhan data mutakhir dan administrasi secara reguler dalam penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana dari daerah yang terkena bencana sehingga mempengaruhi penanganan bencana secara akurat, cepat dan tepat.

#### **B. FAKTOR PENDORONG**

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran BPBD sebagai petaksana penanggulangan bencana di daerah.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Adanya peran aktif dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses penanggulangan bencana di daerah secara jelas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

#### **3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

##### **Aspek Pengurangan Resiko Bencana Dalam Penataan Ruang**

Setelah suatu bencana alam terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil manfaat dari kesadaran masyarakat yang sedang terfokus pada bagaimana agar bahaya alam tidak menyebabkan bencana lagi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan RTRW yang ada

dengan menambahkan aspek ketahanan bencana dalam rencana tata ruang itu. Informasi tentang bahaya alam (dan juga bahaya karena hasil perbuatan manusia) perlu dipetakan. Pemetaan bahaya ini dilakukan untuk kawasan yang sudah terbangun dan yang dicadangkan untuk dibangun di kemudian hari.

Diwilayah yang sudah terbangun, peta bahaya perlu dibuat untuk menunjukkan wilayah yang struktur bangunan dan prasarananya perlu diperkuat agar tahan terhadap bencana. Diwilayah yang direncanakan untuk pembangunan baru, kemungkinan adanya bahaya harus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi pemukiman, perdagangan, pendidikan dan lain-lainnya. Tsunami dan gempa bumi adalah bencana alam yang sangat mencekam setelah kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Namun, bahaya-bahaya lain seperti badai, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain juga harus dipertimbangkan dalam penilaian bahaya dan dalam menentukan aspek mitigasi dalam RTRW.

Kawasan rawan bencana alam berdasarkan RTRW terdiri atas:

a. kawasan rawan tanah longsor.

meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muaro Jambi.

b. kawasan rawan banjir.

berada di wilayah kabupaten/kota

c. kawasan letusan gunung api.

berada di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh

d. kawasan rawan gempa bumi.

meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Unsur penting dari pengurangan resiko selain penentuan zonasi adalah penerapan standar konstruksi dan penegakan peraturan terkait. Jika informasi mitigasi dan bahaya telah tersedia dari masyarakat telah dilatih untuk melaksanakan rekonstruksi secara aman, penting untuk memastikan bahwa standar-standar tata ruang dan tata bangunan diterapkan. ini membutuhkan kemampuan aparat pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tata ruang yang ada dan untuk mengawasi konstruksi di lapangan agar sesuai dengan rencana tata ruang itu. Pemetaan bahaya untuk membuat keputusan lokasi yang aman adalah sesuatu yang penting dan masyarakat yang akan menghuni kawasan itu harus didengar pendapatnya.

Insentif untuk pengurangan resiko perlu diberikan oleh pemerintah. Mitigasi bencana memerlukan perbiayaan dimuka, sedang manfaatnya baru datang kemudian secara tidak pasti. Maka insentif yang tepat waktu untuk investasi mitigasi merupakan kunci. Insentif itu dapat berupa subsidi langsung untuk mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan penduduk untuk tindakan mitigasi atau pengurangan pajak terkait dengan investasi mitigasi. Insentif-insentif seperti itu akan dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam melakukan mitigasi bencana. Dengan upaya-upaya itu maka penataan ruang akan memberikan kontribusi besar dalam pengurangan resiko bencana di negara yang berpotensi banyak bencana ini. Ada beberapa permasalahan terkait pelayanan BPBD berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain Sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah

1. Adanya perumusan dan penetapan kebijakan program-program kebencanaan yang mengharuskan struktur daerah yang telah ditetapkan harus dievaluasi kembali.
2. Belum adanya kesepakatan daerah dalam pemetaan kawasan bencana.

### **Sebagai Pengguna Dokumen RTRW**

1. Tersedianya Peta dan Protap Kebencanaan.
2. Masih kurangnya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap bencana masing-masing daerah dalam pengawasan resiko bencana.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yaitu:

#### **A. Faktor Penghambat**

Sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Minimnya data mutakhir, administrasi dan informasi pendukung yang terkait dengan wilayah rawan bencana.
2. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi didalam pemetaan wilayah kebencanaan.

#### **Sebagai pengguna dokumen RTRW**

1. Kawasan rawan bencana di Provinsi Jambi mengacu kepada Peta dan Protap Kebencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

#### **B. Faktor Pendorong**

Sebagai pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
2. Fungsi BPBD sebagai Tim Koordinasi dan Pembina Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi.

#### **Sebagai pengguna dokumen RTRW**

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk merumuskan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan melakukan verifikasi data dan kerusakan serta kerugian bencana.
2. Adanya peraturan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jambi**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Jambi Bertujuan untuk :

1. Memastikan terintegrasinya RTRW Pulau Sumatera ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS.
2. Memastikan terintegrasinya Visi Jambi dalam Road Map Penyelamatan Ekosistem Sumatera ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS
3. Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS.

Secara ringkas. terdapat 2 (dua) isu strategis yang diangkat di dalam KLHS RTRW Provinsi Jambi yaitu:

1. Alih fungsi lahan, dan
- 2 Jalur Distribusi.

Setelah di KLHS kan ada beberapa rencana dan program-program pembangunan didalam RTRW yang berindikasi Terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD, antara lain

1. Penyelenggara penanggulangan bencana dimasing-masing daerah masih banyak keterbatasan Aparatur. Sarana dan Prasarana kebencanaan serta pendanaan yang

berkaitan dengan kebencanaan sehingga belum sepenuhnya fokus terhadap penyusunan KLHS.

2. Penyelenggaraan PB di daerah Kab/Kota harus menyusun Peta wilayah rawan bencana.
3. Sementara faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain :

#### **A. Faktor Penghambat**

1. Minimnya data mutakhir, administrasi dan informasi pendukung kebencanaan yang terkait dengan KLHS di Kab/Kota.
2. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi didalam penyusunan dokumen KLHS.

#### **B. Faktor Pendorong**

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

### **3.5. Penentuan isu-isu Strategis**

Provinsi Jambi Merupakan Suatu Provinsi yang secara geografis terletak pada daerah pegunungan (Gunung Kerinci) sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatera, terletak antara 0 45 sampai 2 45 lintang selatan dan antara 101 10 sampai 104 55 terletak di tengah pulau sumatera membujur sepanjang pantai timur dan barat dengan batas wilayah sebelah utara dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan laut china selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk 3.088.618 jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 131 Kecamatan dan 1.329 Desa/Kelurahan. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 51.000 Km<sup>2</sup>, luas lautan 2,435 Km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 211,2 Km<sup>2</sup>.

Secara geografis Provinsi Jambi bagian dan Negara RI yang mana terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia dibagian selatan, Lempeng Euro-Asia dibagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga Lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia

Dengan kondisi tersebut, Provinsi Jambi yang memiliki kerentanan dan resiko bencana yang antara lain gempa bumi, letusan gunung api, ancaman gerakan tanah, ancaman banjir, kekeringan, ancaman kebakaran gedung dan pemukiman. Perlu dilakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Salah satu isu yang dihadapi dalam bidang penanggulangan bencana adalah lambatnya Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan penanggulangan bencana sehingga kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap kebencanaan serta Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengharapakan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat membentuk organisasi kelembagaan yang menangani bencana sehingga resiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berspektif pengurangan resiko serta penataan ruang yang berdasarkan Pemetaan dan pengkajian bencana.

Isu lain yang masih dihadapi adalah masih minimnya sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana sehingga mempengaruhi dan menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam mengurangi resiko bencana serta pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi.

Secara lebih jelasnya penentuan isu-isu strategis pada BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:



## **A. Kekuatan/Strength**

1. Tersedianya tenaga terdidik yang cukup memadai dengan kualifikasi S2 sebanyak 8 orang, SI sebanyak 25 orang, D3 1 orang dan SLTA 12 orang.
2. Pengalaman Pajabat yang bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dengan pengalarnan kerja rata-rata 10 tahun dan berasal dari beberapa dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Tersedianya teknologi informasi (Internet) yang sudah cukup canggih dalam mendeteksi tentang bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang dapat dipergunakan setiap saat sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini.
4. Terbangunnya pusat logistik Se-sumatera di Provinsi Jambi yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Se- Sumatera.

## **B. Kelemahan/Weakness**

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program-program penanggutangan bencana, dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi masih terbatas tenaga profesional ahli khususnya tentang penanugulangan bencana
2. Belum optimalnya kerjasama pembinaan/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana di daerah, karena kurangnya lembaga pemerintah didaerah dalam mengusulkan dan mengkaji khususnya tentang pentingnya keberadaan lembaga penanggulangan bencana di daerah.
3. Belum dimanfaatkannya system informasi manajemen pembangunan dibidang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

4. Belum tersedianya dana yang diperuntukkan khusus operasional logistik Se - Sumatera.

### **C. Peluang / Opportunities**

1. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah.
2. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
3. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pemerintah (pembangunan khusus dibidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
4. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

### **D. Ancaman / Treaths**

1. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkuatitas dan transparan.

2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
3. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/Instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

## **PERMASALAHAN UTAMA**

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama BPBD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

### **A. Faktor Internal**

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi masih terbatas tenaga profesional ahli khususnya tentang penanggulangan bencana.
2. Belum optimalnya kerjasama pembinaan/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana di daerah, karena kurangnya lembaga pemerintah di daerah dalam mengusulkan dan mengkaji khususnya tentang pentingnya keberadaan lembaga penanggulangan bencana di daerah dan penanganan kebencanaan serta sampai saat ini belum ada Tim Pengarah PB di Provinsi Jambi.
3. Belum dimanfaatkannya system informasi manajemen pembangunan dibidang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

## **B. Faktor Eksternal**

1. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
3. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka isu-isu strategis BPBD Provinsi Jambi adalah:

1. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
2. Masih kurangnya aparatur dan tenaga profesional penanggulangan bencana.
3. Perlunya Prosedur Tetap dan Aturan Pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
5. kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

#### **4.4. Visi dan Misi BPBD Provinsi Jambi**

##### **4.1.1 VISI**

Pelaksanaan Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh dinas\instansi terkait dalam penanggulangan bencana, dunia usaha dan masyarakat. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mewujudkan Visi Gubernur: Terwujudnya Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2021, maka Visi BPBD Provinsi Jambi 2016-2021 adaiah:

##### **"Masyarakat Tangguh Dalam Menghadapi Bencana"**

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

##### **4.1.1 MISI**

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka dalam rangka pencapaian

visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien.
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan resiko
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

## **4.2. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.2.1. TUJUAN**

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan. adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### **4.2.2. SASARAN**

Adapun sasaran yang dicapai BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
2. Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana.
3. Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana.
4. Meningkatnya sosialisasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan.
5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
6. Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan.
7. Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
8. Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran penata kelolaan barang milik daerah (BMD) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumber daya manusia.
9. Terwujudnya akuntabilitas dan good governance.

### **4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.3.1. STRATEGI**

Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan BPBD Provinsi Jambi 2016 - 2021 dalam rangka mewujudkan keberhasilan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan kebencanaan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan kebencanaan serta meningkatkan sarana prasarana, anggaran dan koordinasi penanggulangan bencana dengan Kabupaten/Kota dan Stakeholder.
2. Meningkatkan sosialisasi dan upaya persuasif agar masyarakat memahami arti penting pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan upaya preventif dan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

#### **4.3.2. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Peningkatan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.
2. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana dengan melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan upaya penanganan kedaruratan dan logistik secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu.



4. Meningkatkan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.
5. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.
6. Meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana antar dinas/instansi terkait penanggulangan bencana, dunia usaha dan masyarakat serta memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas lintas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi BPBD.

### **5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2021**

Perencanaan Pembangunan Penanggulangan bencana diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok Masyarakat dan organisasi non Pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggungjawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan pembangunan penanggulangan bencana merupakan perpaduan perencanaan yang:

- 1) Partisipatif
- 2) Dari atas (top-down)
- 3) Dari bawah (bottom-up)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan penanggulangan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi, sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistic sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanganan Nasional, pada Organisasi Pelaksana Daerah BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Disusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu kepada RPJMD 2016-2021
2. Menindaklanjuti dengan penyusunan rencana kejian pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD)
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/kondisi actual dibidang penanggulangan bencana
4. Merumuskan penjabaran rencana program tahunan secara lebih "Holistik Integratif": sesuai kebutuhan, kemampuan didalam konteks pembangunan daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan social. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program penanggulangan bencana jelas dan terjaga.
6. Membuka komunikasi informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat dengan daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sector dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran legislative.
7. Sosialisasi arah isi mekanisme rencana program memanfaatkan sumber yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan Provinsi, Kabupaten, Kota Masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara regular dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan "Rofling-Plan"

8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukkan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan jangkauan sasaran program; dan
- b. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana

#### **5.4.2. KEGIATAN BPBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2021**

Untuk mendukung upaya penanganan permasalahan social maka dibedakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan penanganan melalui :

- a. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan
- b. Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana terpadu
- c. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
- d. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
- e. Pelindungan Masyarakat dari Bencana dan Penanganan Bencana

#### **5.3. INDIKATOR KINERJA RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2021**

5.3.1. Jumlah eks korban bencana yang mendapat bantuan bahan bangunan rumah

5.3.2. Jumlah anggaran persediaan bantuan tanggap darurat bencana

5.3.3. Jumlah pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim oleh kabupaten/kota

5.3.4. Jumlah sumber daya penanggulangan bencana berkualitas

5.3.5. Persentase bantuan social dari kabupaten/kota bagi korban bencana skala provinsi

#### **5.4. KELOMPOK SASARAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan Penanggulangan Bencana pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yaitu:

- a. Masyarakat luas
- b. Berkaitan dengan kebencanaan maka perlu diadakan sosialisasi kebencanaan terhadap masyarakat luas agar mereka peduli dan siap siaga menghadapi bencana melalui penanggulangan bencana yang terintegrasi.
- c. Korban bencana dalam hal terjadinya bencana maka penanganan diarahkan kepada korban bencana alam, social maupun bencana lainnya.

#### **5.5. PENDANAAN INDIKATIF**

BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana, dalam pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang profesional efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021, maka untuk Rencana Strategik SPBD Tahun 2016-2021, program yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pelatihan Teknis Kebencanaan
- 7) Penanggulangan Pra Bencana Daerah Provinsi Jambi
- 8) Penanggulangan Saat Bencana Daerah Provinsi Jambi
- 9) Penanggulangan bencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan
- 10) Penanggulangan Pascabencana

**tabel 5.1, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Provinsi Jambi (terlampir)**



## BAB VI - INDIKATOR KINERJA BPBD PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis BPBD Provinsi Jambi 2016-2021 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat nienyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi datam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis BPBD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 mencoba mengadopsi program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu sesuai dengan tupoksi BPBD harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah iregional dan nasional.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra BPBD Provinsi Jambi. Dengan demikian program yang dihasilkan dan dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan BPBD Provinsi Jambi.

**Tabel 6.1. Indikator Kinerja BPBD Provinsi Jambi Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi (Terlampir )**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dan proses akuntabilitas suatu organisasi

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur BPBD Provinsi Jambi untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Provinsi Jambi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

**GUBERNUR JAMBI,**

**H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP, M.A.**







